



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
DENGAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa angkutan orang dan barang dengan sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan aman, nyaman dan terjangkau;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan kepada penyedia jasa angkutan orang dan barang dengan sepeda motor, pemerintah daerah wajib melakukan pendataan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 150 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Sepeda Motor di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN DENGAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Angkutan Orang dan Barang dengan Sepeda Motor yang selanjutnya disebut dengan Ojek adalah kendaraan bermotor dengan sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum atau perorangan di dalam wilayah daerah dengan pangkalan dan wilayah operasi tertentu yang ditetapkan, serta tidak dalam suatu trayek tetap.
5. Forum Angkutan Orang dan Barang dengan Sepeda motor yang selanjutnya disingkat Forum Ojek adalah wahana koordinasi antar unit penyelenggara angkutan orang dan barang dengan sepeda motor.
6. Pangkalan adalah tempat berkumpulnya angkutan ojek atau terminal ojek.
7. Kartu anggota adalah identitas pengemudi ojek berdasarkan pangkalan yang telah terdaftar.
8. Awak/Pengemudi Angkutan Orang dan Barang dengan Sepeda Motor yang selanjutnya disebut dengan awak ojek adalah orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan dan memiliki surat ijin mengemudi dan kartu anggota angkutan orang dan barang dengan sepeda motor.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan angkutan ojek dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan ojek oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 4

- (1) Setiap orang/badan hukum yang menyelenggarakan angkutan ojek wajib di data dan didaftar.
- (2) Pendataan penyelenggara/pemilik kendaraan angkutan ojek dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyediakan jasa angkutan ojek yang aman, nyaman dan tertib.

Bagian Kedua
Pendaftaran Penyelenggaraan Izin Angkutan Ojek

Pasal 5

Tahapan pendaftaran penyelenggaraan izin angkutan ojek mencakup:

- a. permohonan pendaftaran izin;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran izin;
- c. pencantuman ke dalam daftar izin angkutan ojek;
- d. penerbitan izin; dan
- e. pemutakhiran izin.

Pasal 6

Seluruh tahapan pendaftaran penyelenggaraan izin angkutan ojek diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pemohon.

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran izin angkutan ojek diajukan secara tertulis oleh penyelenggara angkutan ojek kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran izin angkutan ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan.
- (3) Pemohon wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), adalah absah, benar dan sesuai fakta.

Pasal 8

Kepala SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan mencantumkan objek pendaftaran izin angkutan ojek ke dalam Daftar Izin angkutan ojek paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran izin angkutan ojek dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 9

Daftar Izin angkutan ojek dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 10

Bupati berdasarkan Daftar Izin angkutan ojek menerbitkan Izin angkutan ojek untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Izin angkutan ojek.

Pasal 11

Izin angkutan ojek berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan angkutan ojek.

Pasal 12

- (1) Pemohon wajib mengajukan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan permohonan pemutakhiran Daftar Izin angkutan ojek apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Izin angkutan ojek paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Izin angkutan ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pemohon wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Bagian Ketiga Pendaftaran Awak Ojek

Pasal 13

Tahapan pendaftaran awak ojek mencakup:

- a. permohonan pendaftaran izin;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran izin;
- c. pencantuman ke dalam daftar izin awak ojek;
- d. penerbitan izin; dan
- e. pemutakhiran izin.

Pasal 14

Seluruh tahapan pendaftaran awak ojek diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pemohon.

Pasal 15

- (1) Permohonan pendaftaran izin awak ojek diajukan secara tertulis oleh awak ojek kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan dengan mengisi formulir yang disediakan.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran izin awak ojek disertai dengan dokumen:
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - d. fotokopi surat tanda nomor kendaraan; dan
 - e. fotokopi surat izin mengemudi (SIM) C.
- (3) Pemohon wajib mengisi surat kesanggupan untuk memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan angkutan ojek dengan berperilaku santun, nyunda, jujur dan bebas dari Napza sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemohon wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah absah, benar dan sesuai fakta.

Pasal 16

Kepala SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan mencantumkan objek pendaftaran izin awak ojek ke dalam Daftar Izin awak ojek paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran izin angkutan ojek dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 17

Daftar Izin awak ojek dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 18

Bupati berdasarkan Daftar Izin awak ojek menerbitkan Izin awak ojek untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Izin angkutan ojek.

Pasal 19

Izin awak ojek berlaku sebagai bukti bahwa pemohon telah dapat menyelenggarakan angkutan ojek.

BAB IV WILAYAH OPERASI

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan ojek berdasarkan pangkalan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada kendaraan sepeda motor dan roda tiga.
- (3) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat awal pemberangkatan dalam pelayanan jasa ojek.
- (4) Setiap awak ojek wajib mendaftarkan nomor urut giliran pemberangkatan dari pangkalan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

Awak ojek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terdaftar pada SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan yang ditunjukkan dengan kartu anggota ojek;
- b. berperilaku sopan, santun, ramah, dan nyunda;
- c. memperhatikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya;
- d. melengkapi sepeda motor dengan perlengkapan kendaraan bermotor;
- e. menyertakan helm bagi penumpang yang berstandar nasional Indonesia;
- f. memasang stiker khusus pada sepeda motor yang digunakan; dan
- g. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 22

Awak ojek dilarang:

- a. menempatkan penumpang dengan posisi di depan/samping awak ojek;
- b. merubah spesifikasi sepeda motor;
- c. melakukan pelayanan dengan ugal-ugalan; dan
- d. melakukan pelayanan dalam pengaruh minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya.

Pasal 23

Bupati melalui SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan menerapkan sanksi administratif kepada awak ojek yang melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan izin; atau
- d. pencabutan izin.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Awak ojek yang memberikan pelayanan angkutan ojek dengan aman, nyaman, dan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan dana kepada para awak ojek melalui forum ojek untuk pembayaran premi asuransi berupa:
 - a. jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan atau meninggal dunia biasa;
 - b. jaminan cacat tetap total dan cacat tetap sebagian karena kecelakaan; dan/atau
 - c. santunan biaya rumah sakit.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dalam upaya pengawasan, pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan memantau penyelenggaraan angkutan ojek melalui forum ojek.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan cara memantau keberlangsungan dan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan angkutan ojek.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan angkutan ojek untuk peningkatan pelayanan serta menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban angkutan ojek.

BAB X
FORUM OJEK

Pasal 28

- (1) Forum ojek merupakan lembaga atau badan yang bertugas mengoordinasikan hak dan kewajiban setiap penyelenggara angkutan ojek dalam melakukan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- (2) Forum ojek bertugas menganalisa, menjembatani, menyelesaikan permasalahan serta menindaklanjuti permasalahan penyelenggaraan angkutan ojek.

Pasal 29

- (1) Forum ojek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:
 - a. forum kabupaten;
 - b. forum kecamatan; dan
 - c. forum desa/kelurahan.
- (2) Forum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk untuk mengoordinasikan forum kecamatan.
- (3) Forum kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk untuk mengoordinasikan forum desa/kelurahan.

- (4) Forum desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk untuk mengoordinasikan pangkalan yang telah terdaftar di SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 30

- (1) Struktur kepengurusan forum ojek terdiri dari ketua, sekretaris dan seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Forum ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengusaha ojek, awak ojek, dan asosiasi/perkumpulan ojek.
- (3) Pengukuhan forum ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TIM FASILITASI FORUM OJEK

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan angkutan ojek yang dilakukan oleh forum ojek dibentuk tim fasilitasi forum ojek.
- (2) Struktur kepengurusan tim fasilitasi forum ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari penasehat, ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN